



## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gp. Putoe, 30 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gp. Putoe, 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2014 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Indrajaya,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



Kabupaten Pidie dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/ VII/ 2014 tanggal 08 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gamoong Putoe dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Jurong M. Nur Hasan, Kuta Ateuh, Kota Sabang selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 27 Desember 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Sudah di Talak Tiga (3);
  - 6.2. Ditinggal selama 3 tahun;
  - 6.3. Tidak ada nafkah lahir dan batin selama tiga tahun;
7. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal tidak diketahui.;
8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (**Tergugat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 10 Agustus 2022 dan 18 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** NIK : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 21-05-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 86/07/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, tanggal 08 Mei 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Perselisihan Rumah tangga Nomor 33/BP.4/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jurong Bahagia le Meulee, Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuta Ateuh, Kota Sabang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak Tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan yang terbiasa pergi kerja sebulan dua bulan pulang, namun ini sudah hampir 3 tahun Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak kembali ke rumah bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jurong Soetedjo Kecamatan Suka karya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sabang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak Tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama”. Artinya, sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, di mana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 8 bulan?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui dan memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga apabila dihitung sejak Tergugat pergi pada Desember 2019 sampai gugatan diajukan tanggal 5 Agustus 2022 sudah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa izin atau setidaknya tidaknya pamit pada Penggugat selaku istrinya dan setelah pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pulang pada Penggugat, selama Penggugat tinggal di Sabang Tergugat juga tidak pernah pulang ke Sabang, berdasarkan kronologi tersebut dapat dipahami bahwa sejak Tergugat pergi itulah muncul ketidakridhaan Penggugat, sehingga ketidakpulangan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut harus dianggap pergi tanpa seizin Penggugat selaku istrinya yang sah. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa, sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak memperoleh alamatnya yang pasti sehingga Penggugat tidak memperoleh pernyataan ataupun sikap keenggananpulangan Tergugat pada Penggugat, namun jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat. Dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memandang perlu mengemukakan pendapat Prof. Dr. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus-Suriah, 2006, Cet. Ke-2), Jilid 3, halaman 171, yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, yaitu: *"Apabila seorang suami tidak diketahui keberadaannya (ghaib), dengan ketiadaannya tersebut dapat menimbulkan kemadharatan bagi istrinya, karena takut dirinya terkena fitnah, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut menuntut cerai, karena untuk menghilangkan kemadharatan yang kemungkinan akan menghampirinya, dan turut mengamalkan hadits yang berbunyi: "Jangan membuat kemadharatan bagi diri sendiri dan jangan juga membuat kemadharatan bagi orang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut petitum angka 3 dan 4 gugatannya, maka untuk petitum tersebut oleh Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.325.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp325.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)